

Dasar Kebijakan Pelestarian Kota Pusaka

B



1. Tantangan Kota Pusaka
2. Dasar Kebijakan terkait (di Indonesia)
3. Konvensi Internasional



Source:

PU-BPPI. (2011). Kota Pusaka - Langkah Indonesia Membuka Mata Dunia. Jakarta: Direktorat Jenderal Penataan Ruang bersama-sama Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI).

Dasar Kebijakan Pelestarian Kota Pusaka

B

1. Tantangan Kota Pusaka



Bau-Bau, Sulawesi Tenggara
Sumber Foto: Dok. Ditjen Penataan Ruang - BPPI

Dasar Kebijakan Pelestarian Kota Pusaka

Pada dasarnya Penataan Ruang adalah suatu alat untuk mengatur alokasi ruang (seperti untuk rumah, pasar, kantor, industri, jalan, jembatan, saluran, taman dll), manusia, dan kegiatannya.


Ruang kota/desa mencerminkan kepribadian dan jatidiri masyarakatnya, dan sebaliknya, ruang kota juga dapat membentuk kepribadian dan jatidiri warganya.



Tetapi.....
nilai-nilai kehidupan, faktor estetika, etika, “jiwa”, serta harmoni dalam penataan ruang sering dilupakan dan diabaikan. Yang lebih mendapat perhatian adalah perhitungan fisik, kekuatan, dan efisiensi yang lebih terukur.

Peninggalan sejarah berupa ruang, bangunan, kehidupan, tradisi dan sejarah dari masa lalu mengandung banyak pelajaran, inspirasi yang dapat dimanfaatkan kedepan.

Peninggalan itu juga mengandung banyak *collective memory* yang menyatukan kita, yang memberi suasana akrab, kenangan lama dan semangat bersama untuk membangun dan memelihara.



Peninggalan lama itu merupakan bukti sejarah yang dapat langsung dilihat, dirasakan, dan dinikmati, yang membantu generasi berikutnya untuk memahami pengalaman dan perjuangan generasi sebelumnya dalam menjawab tantangan zamannya. Begitu banyak pelajaran yang dapat diserap, yang sayangnya sering diabaikan dan tidak dimanfaatkan.

Dasar Kebijakan Pelestarian Kota Pusaka

Kawasan lama atau kawasan bersejarah suatu kota atau desa perlu dilestarikan.

Penataan Ruang harus dapat melindungi kekayaan sejarah itu, yang merupakan aset tak tergantikan yang tak ternilai.

Keseluruhan kota atau desa harus merupakan kesatuan yang harmonis yang mencerminkan kepribadian dan jatidirinya. Ini tidak berarti bahwa kota atau desa itu tidak boleh berubah dan berkembang.



Pelestarian adalah perubahan yang terkendali. Ia adalah bagian dari perubahan menanggapi tantangan zamannya, tanpa kehilangan aset dan nilai yang berharga yang harus dilestarikan.



Bagaimana membuat pertahanan dalam perubahan itu adalah “seni” tata ruang yang harus dikembangkan.

Dasar Kebijakan Pelestarian Kota Pusaka

B



2. Dasar Kebijakan terkait (di Indonesia)



UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang

UU No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung

UU No. 11/2010 tentang Cagar Budaya

PP No. 26/2008 tentang RTRWN

PP No. 15/2011 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

**Permen PU No.16/PRT/M/2009 tentang Pedoman
Penyusunan RTRW Kabupaten**

**Permen PU No.17/PRT/M/2009 tentang Pedoman
Penyusunan RTRW Kota**

Peraturan Pemerintah No. 63/2002 tentang Hutan Kota

UU No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung

Ketentuan Umum – Pasal 1

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan / atau di dalam tanah dan / atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi.

Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.

**BAB V
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG**

**Bagian Keempat - Pelestarian
Pasal 38**

- a) Bangunan gedung dan lingkungannya yang ditetapkan sebagai cagar budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus dilindungi dan dilestarikan.
- b) Penetapan bangunan gedung dan lingkungannya yang dilindungi dan dilestarikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

- c) Pelaksanaan perbaikan, pemugaran, perlindungan, serta pemeliharaan atas bangunan gedung dan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah nilai dan/atau karakter cagar budaya yang dikandungnya.
- d) Perbaikan, pemugaran, dan pemanfaatan bangunan gedung dan lingkungan cagar budaya yang dilakukan menyalahi ketentuan fungsi dan/atau karakter cagar budaya, harus dikembalikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d) Ketentuan mengenai perlindungan dan pelestarian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) serta teknis pelaksanaan perbaikan, pemugaran dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

UU No. 11/2010 tentang Cagar Budaya

Bab I Ketentuan Umum

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.

Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.

Bab III Kriteria Cagar Budaya

Pasal 5


Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a) berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;**
- b) mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;**
- c) memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan**
- d) memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.**

Pasal 10

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;**
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia sedikitnya 50 tahun;**
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia sedikitnya 50 tahun;**
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;**
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan**
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.**



Dasar Kebijakan Pelestarian Kota Pusaka

Visi kota dinyatakan dalam RPJPD (20 tahun) atau RPJMD (5 tahun) yang harus disusun oleh Kepala Daerah³. Rumusan ini yang kemudian diacu dalam berbagai dokumen perencanaan sektoral lainnya yang disusun oleh daerah. Rumusan visi yang disebutkan dalam dokumen RPJMD sebaiknya telah berwawasan pusaka.

Beberapa kota yang menyebutkan unsur budaya dalam rumusan visinya

Kota Bau-Bau	Kota Sawahlunto	Kota Yogyakarta
Terwujudnya Kota Bau-Bau Sebagai Pusat Perdagangan dan Pelayanan Jasa Yang Nyaman, Maju, Sejahtera dan Berbudaya pada Tahun 2023	Kota Tambang yang Berbudaya	Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan yang berkualitas, Pariwisata yang berbudaya, pertumbuhan dan pelayanan jasa yang prima, ramah lingkungan serta masyarakat madani yang dijiwai semangat Mangayu Hayuning Bawana

Dasar Kebijakan Pelestarian Kota Pusaka

B

3. Konvensi Internasional



Pemandangan kota tua di Padang
Sumber Foto: BPPI

Piagam dan Rekomendasi tentang Pengelolaan dan Pelestarian Kota Pusaka

the 1968 UNESCO Recommendation on concerning the Preservation of Cultural Property Endangered by Public or Private Works,

the 1976 UNESCO Recommendation concerning the Safeguarding and Contemporary Role of Historic Areas;

the 1987 ICOMOS Charter for the Conservation of Historic Towns and Urban Areas (Washington Charter),

the 2005 Vienna Memorandum on World Heritage and Contemporary Architecture – Managing the Historic Urban Landscape

the 2011 UNESCO Recommendation on the Historic Urban Landscape

Dasar Kebijakan Pelestarian Kota Pusaka

	the 1968 UNESCO Recommendation on concerning the Preservation of Cultural Property Endangered by Public or Private Works	the 1976 UNESCO Recommendation concerning the Safeguarding and Contemporary Role of Historic Area	the 1987 ICOMOS Charter for the Conservation of Historic Towns and Urban Areas (Washington Charter)	the 2005 Vienna Memorandum on World Heritage and Contemporary Architecture — Managing the Historic Urban Landscape	the 2011 UNESCO Recommendation on the Historic Urban Landscape
Definisi					
Prinsip Umum					
Ancaman					
Kebijakan Yg Diusulkan dan Strategi Yg direkomendasi kan					

Dasar Kebijakan Pelestarian Kota Pusaka

KONVENSI	DEFINISI
the 1968 UNESCO Recommendation on concerning the Preservation of Cultural Property Endangered by Public or Private Works	a. Tak Bergerak: Situs arkeologis, historis dan ilmiah termasuk kelompok bangunan tradisional, kawasan bersejarah di kawasan terbangun perkotaan atau pedesaan maupun struktur etnologis b. Bergerak: (tidak relevan)
the 1976 UNESCO Recommendation concerning the Safeguarding and Contemporary Role of Historic Area	Kawasan bersejarah dan arsitektural: kelompok bangunan, struktur dan ruang terbuka baik pada lingkup perkotaan atau pedesaan, kohesi dan nilai yang diakui dari aspek arkeologis, arsitektural, prasejarah, sejarah, estetika atau sosial-budaya. Lingkungan: Lingkup alam atau buatan manusia yang mempengaruhi cara yang statis atau dinamis bagaimana suatu kawasan dirasakan atau yang langsung terkait dalam hubungan ruang atau sosial, ekonomi atau budaya.
the 1987 ICOMOS Charter for the Conservation of Historic Towns and Urban Areas (Washington Charter)	Kawasan perkotaan bersejarah, besar dan Kecil, termasuk kota, kota kecil dan pusat kota bersejarah atau kawasan beserta lingkungan alam dan buatan manusia.
the 2005 Vienna Memorandum on World Heritage and Contemporary Architecture – Managing the Historic Urban Landscape	Lansekap perkotaan bersejarah melampaui pengertian tentang pusat kota yang bersejarah, kesatuan, lingkungan untuk menyertakan konteks wilayah dan lansekap yang lebih luas. Terdiri dari elemen berkarakter: guna dan pola lahan, organisasi spasial, relasi visual, topografi dan tanah, vegetasi dan seluruh elemen teknis infrastruktur.
the 2011 UNESCO Recommendation on the Historic Urban Landscape	a) Lansekap Kota Bersejarah adalah daerah perkotaan yang dipahami sebagai hasil dari lapisan bersejarah nilai-nilai budaya dan alam dan kelengkapannya, gagasan yang lebih luas "pusat bersejarah" atau "ensemble" untuk memasukkan konteks urban yang lebih luas dan pengaturan geografis (geographical setting). b) Konteks yang lebih luas ini mencakup terutama situs topografi, geomorfologi, hidrologi dan fitur alami, lingkungan yang dibangun, baik bersejarah dan kontemporer; infrastruktur yang di atas dan di bawah tanah, ruang dan taman-taman terbuka, pola penggunaan lahan dan organisasi spasial; persepsi dan hubungan visual, serta semua elemen lain dari struktur perkotaan. Ini juga mencakup aktifitas-aktifitas sosial dan budaya dan nilai-nilai, proses ekonomi dan dimensi berwujud warisan/pusaka yang saling terkait dengan keragaman dan identitas.

Dasar Kebijakan Pelestarian Kota Pusaka

KONVENSI	PRINSIP UMUM
the 1968 UNESCO Recommendation on concerning the Preservation of Cultural Property Endangered by Public or Private Works	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelestarian seluruh situs atau truktur/bangunan dari efek pekerjaan swasta atau umum b. Penyelamatan suatu properti jika suatu kawasan akan diubah, termasuk pelestarian maupun relokasi
the 1976 UNESCO Recommendation concerning the Safeguarding and Contemporary Role of Historic Area	<ul style="list-style-type: none"> a. Kawasan bersejarah dan lingkungan sekitarnya dinilai secara utuh sebagai satu kesatuan yang koheren, yaitu adanya keseimbangan dan sifat spesifik yang tergantung pada bagian-bagian kawasan tersebut. b. Elemen yang perlu dipertahankan termasuk kegiatan manusia, bangunan, organisasi spasial dan sekitarnya
the 1987 ICOMOS Charter for the Conservation of Historic Towns and Urban Areas (Washington Charter)	<ul style="list-style-type: none"> a. Konservasi harus menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan ekonomi dan sosial yang serta perencanaan perkotaan dan regional yang koheren. b. Kualitas yang harus dipertahankan termasuk pola tata ruang perkotaan, hubungan antara bangunan dan ruang terbuka, penampilan bangunan yang formal, hubungan dengan lingkungan sekitarnya dan fungsi.
the 2005 Vienna Memorandum on World Heritage and Contemporary Architecture — Managing the Historic Urban Landscape	<ul style="list-style-type: none"> a. Perubahan terus menerus diakui sebagai bagian dari tradisi kota: tanggapan terhadap dinamika pembangunan harus memfasilitasi perubahan dan pertumbuhan dengan tetap menghormati <i>townscape yang</i> diwariskan dan lansekapnya, begitu juga otentisitas dan integritas kota bersejarah. b. Meningkatkan kualitas hidup dan efisiensi produksi untuk membantu memperkuat identitas dan kohesi sosial.
the 2011 UNESCO Recommendation on the Historic Urban Landscape	<p>Daerah perkotaan bersejarah adalah salah satu manifestasi yang paling melimpah dan beragam dari warisan budaya kita bersama, dibentuk oleh generasi dan merupakan kesaksian kunci untuk upaya umat manusia dan aspirasi melalui ruang dan waktu.</p> <p>Warisan kota adalah aset sosial untuk kemanusiaan, budaya dan ekonomi, didefinisikan sebagai sebuah lapisan bersejarah dari nilai-nilai yang telah dihasilkan oleh budaya yang ada secara terus menerus dan akumulasi tradisi dan pengalaman, diakui seperti itu dalam keragaman mereka dan menyadari sifat dinamis dari kehidupan kota.</p>

Dasar Kebijakan Pelestarian Kota Pusaka

KONVENSI	ANCAMAN
the 1968 UNESCO Recommendation on concerning the Preservation of Cultural Property Endangered by Public or Private Works	<ul style="list-style-type: none"> a. Ekspansi perkotaan dan proyek perumahan yang dapat menghapus struktur atau bangunan yang berada di sekitar monumen yang telah terdaftar. b. Modifikasi individu bangunan yang gegabah c. Bendungan, jalan raya, jembatan, pembersihan dan peninggian tanah, pertambangan, penggalian, dll
the 1976 UNESCO Recommendation concerning the Safeguarding and Contemporary Role of Historic Area	<ul style="list-style-type: none"> a. Kawasan yang baru dikembangkan yang dapat merusak lingkungan dan karakter kawasan bersejarah yang berdampingan b. Pengrusakan kawasan bersejarah yang disebabkan oleh infrastruktur, polusi dan kerusakan lingkungan c. Spekulasi yang berkompromi dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
the 1987 ICOMOS Charter for the Conservation of Historic Towns and Urban Areas (Washington Charter)	<ul style="list-style-type: none"> a. Degradasi dan kehancuran fisik yang disebabkan oleh pembangunan kota yang disebabkan industrialisasi. b. Lalu Lintas dan parkir yang tidak terkontrol, pembangunan jalan raya di dalam kota bersejarah sejarah, bencana alam, polusi dan getaran.
the 2005 Vienna Memorandum on World Heritage and Contemporary Architecture — Managing the Historic Urban Landscape	Perubahan dan pertumbuhan sosialekonomi yang tidak menghormati keaslian dan integritas kota bersejarah serta <i>townscape</i> dan <i>lansekap</i> yang mereka warisi.
the 2011 UNESCO Recommendation on the Historic Urban Landscape	Perkembangan pesat dan sering tak terkendali mengubah daerah perkotaan dan pengaturannya, yang dapat menyebabkan fragmentasi dan kerusakan terhadap warisan perkotaan dengan dampak yang mendalam pada nilai-nilai kemasyarakatan, di seluruh dunia.

Dasar Kebijakan Pelestarian Kota Pusaka

KONVENSI	Kebijakan Yg Diusulkan dan Strategi Yg direkomendasikan
the 1968 UNESCO Recommendation on concerning the Preservation of Cultural Property Endangered by Public or Private Works	<ul style="list-style-type: none"> a. Menetapkan dan memelihara tindakan legislatif yang diperlukan untuk menjamin perlindungan atau penyelamatan properti budaya yang terancam punah b. Memastikan anggaran publik yang memadai untuk perlindungan atau penyelamatan c. Mendorong pelestarian melalui tarif pajak, hibah, pinjaman, dll, yang menguntungkan d. Mempercayakan tanggung jawab pelestarian kepada badan-badan yang resmi di tingkat nasional dan lokal. e. Memberikan saran kepada penduduk dan mengembangkan program pendidikan
the 1976 UNESCO Recommendation concerning the Safeguarding and Contemporary Role of Historic Area	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan survei detil untuk kawasan bersejarah dan lingkungannya termasuk data arsitektur, sosial, ekonomi, budaya dan teknis. b. Menetapkan rencana yang tepat dan dokumen yang mendefinisikan daerah dan objek yang akan dilindungi, standar yang harus diamati, kondisi yang mendorong konstruksi baru, dll .. c. Membuat prioritas untuk alokasi dana-dana negara d. Perlindungan dan pemulihan harus disertai dengan revitalisasi kebijakan sosial dan ekonomi untuk menghindari adanya hambatan dari tatanan sosial
the 1987 ICOMOS Charter for the Conservation of Historic Towns and Urban Areas (Washington Charter)	<ul style="list-style-type: none"> a. Rencana konservasi harus mencakup semua faktor yang relevan termasuk sejarah, arsitektur, sosiologi dan ekonomi dan harus memastikan hubungan yang harmonis antara kawasan bersejarah dan kota secara keseluruhan. b. Fungsi dan kegiatan yang baru harus kompatibel dengan karakter kawasan bersejarah. c. Program pendidikan dan pelatihan khusus harus ditetapkan.
the 2005 Vienna Memorandum on World Heritage and Contemporary Architecture — Managing the Historic Urban Landscape	<ul style="list-style-type: none"> a. Proses perencanaan pada lansekap perkotaan yang bersejarah membutuhkan perhitungan peluang dan risiko yang menyeluruh untuk menjamin pembangunan yang seimbang. b. Arsitektur kontemporer harus menjadi pelengkap nilai-nilai lansekap perkotaan bersejarah dan tidak boleh berkompromi dengan sifat kesejarahan kota tersebut. c. Pembangunan ekonomi harus terikat dengan tujuan pelestarian pusaka jangka panjang.
the 2011 UNESCO Recommendation on the Historic Urban Landscape	<p>Konservasi warisan perkotaan harus terintegrasi dalam perencanaan kebijakan umum dan praktek dan yang berkaitan dengan konteks urban yang lebih luas.</p> <p>Kebijakan harus menyediakan mekanisme untuk menyeimbangkan konservasi dan keberlanjutan dalam jangka panjang pendek dan panjang. Penekanan khusus harus ditempatkan pada keharmonisan, integrasi antara elemen perkotaan bersejarah dan intervensi kontemporer.</p>

Dasar Kebijakan Pelestarian Kota Pusaka